



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAREPINA SILALAH, umur 67 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, alamat Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua saya telah memberi nama saya yaitu Sarepina Silalahi
2. Bahwa Sesuai KTP saya yang terbit di Dairi pada tanggal 06-12-2012 terdaftar atas nama Sarepina Silalahi.
3. Bahwa sesuai KK saya yang dikeluarkan pada tanggal 02-09-2022 terdaftar atas nama Sarepina Silalahi.
4. Bahwa sesuai sertipikat saya yang terbit pada tanggal 23 September 1997 Atas Nama Serevina Silalahi.
5. Bahwa untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat khususnya di lingkungan keluarga atau kerabat dan permasalahan di kemudian hari, maka saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang cq.Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang untuk menetapkan Nama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarepina Silalahi dan Serevina Silalahi adalah orang yang sama yang lahir di Saluksuk 04-03-1956.

6. Bahwa oleh karena segala surat-surat yang mungkin atau telah saya gunakan terdaftar atas nama Sarepina silalahi dan Serevina Silalahi adalah sah secara HUKUM.

7. Bahwa karena ini bersifat sepihak dan tanpa adanya sengketa, maka saya secara Hukum wajib membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini

8. Bahwa hal-hal yang belum diterangkan dalam permohonan ini dapat saya terangkan;

Berdasarkan hal-hal yang dukemukakakan diatas, Saya mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Juru sita untuk memanggil saya untuk disidangkan, sudilah kiranya mengabulkan penetapan ini yang amannya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pemohon Sarepina Silalahi dan Serevina Silalahi adalah orang yang sama yang lahir di Saluksuk, tanggal 04-03-1956
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1211034403560001 atas nama Sarepina Silalahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1211030209220002 atas nama Kepala Keluarga Sarepina Silalahi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 290 atas nama pemegang hak Serevina Silalahi yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tertanggal 31 Maret 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Nama Yang Sama Nomor 470/433 yang ditandatangani Kepala Desa Tigalingga tertanggal 23 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-09102023-0021 atas nama Sarepina Silalahi yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dairi tertanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1, sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup sehingga secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Meri Matondang

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan penulisan nama Pemohon yang berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Sarepina Silalahi namun Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesalahan Penulisan nama Pemohon pada Sertipikat Tanah Pemohon cerita Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui pada sertipikat yang mana, yang Saksi ketahui sertipikat untuk tanah yang lokasinya di Sidikalang;
- Bahwa kesalahan penulisan pada Sertipikat Tanah milik Pemohon tertulis yaitu Serevina Silalahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orangtua Pemohon, namun ibu Pemohon boru simbolon, dan Pemohon adalah satu-satunya anak perempuan;
- Bahwa nama yang seharusnya tertulis pada Sertifikat Pertanahan Pemohon Sarepina Silalahi;
- Bahwa pemilik nama Sarepina Silalahi dengan Serevina Silalahi adalah orang yang sama;

2. Saksi Maria Duma Wati Silalahi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan penulisan nama Pemohon yang berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Sarepina Silalahi namun Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesalahan Penulisan nama Pemohon pada Sertipikat Tanah Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui pada sertipikat yang mana;
- Bahwa kesalahan penulisan pada Sertipikat Tanah milik Pemohon tertulis yaitu Serevina Silalahi yang seharusnya tertulis pada Sertifikat Pertanahan Pemohon Sarepina Silalahi;
- Bahwa ibu Pemohon boru simbolon;
- Bahwa pemilik nama Sarepina Silalahi dengan Serevina Silalahi adalah orang yang sama;

3. Saksi Herlina Siringoringo

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan penulisan nama Pemohon yang berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Sarepina Silalahi namun Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesalahan Penulisan nama Pemohon pada Sertipikat Tanah Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui pada sertipikat yang mana;
- Bahwa kesalahan penulisan pada Sertipikat Tanah milik Pemohon tertulis yaitu Serevina Silalahi yang seharusnya tertulis pada Sertifikat Pertanahan Pemohon Sarepina Silalahi;
- Bahwa ibu Pemohon boru simbolon;
- Bahwa nama yang seharusnya tertulis pada Sertifikat Pertanahan Pemohon Sarepina Silalahi;
- Bahwa pemilik nama Sarepina Silalahi dengan Serevina Silalahi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan orang yang sama, yaitu antara orang yang bernama Sarepina Silalahi sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan orang yang bernama Serevina Silalahi sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 31 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan bukti P-1 dan Kartu Keluarga Pemohon yang merupakan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon memiliki alamat dan bertempat tinggal di Jl. SM.Raja No 162, Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum keduanya meminta untuk menyatakan Pemohon Sarepina Silalahi dan Serevina Silalahi adalah orang yang sama yang lahir di Saluksuk, 4 Maret 1956;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak mengatur secara eksplisit mengenai pernyataan orang yang sama, namun Hakim berpendapat bahwa perlu ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan identitas pribadinya sebagaimana yang terdapat dalam dokumen kependudukan serta pertanahan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa hal ini juga sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dalam hal ini, kekosongan hukum yang mengatur mengenai kebutuhan masyarakat terhadap pernyataan sebagai orang yang sama dari sebuah lembaga yang secara normatif memiliki wibawa untuk itu perlu diisi oleh Hakim melalui penetapannya berdasarkan hasil pembuktian yang sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karena itu, permohonan dari Pemohon tersebut memiliki landasan untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan kutipan akta kelahiran (bukti P-5), dengan penulisan nama sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 290 yang merupakan bukti P-3;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukannya tersebut ialah Sarepina Silalahi, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Meri Matondang, Saksi Maria Duma Wati Silalahi dan Saksi Herlina Siringoringo dipersidangan ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada sertipikat pertanahannya yaitu tertulis Serevina Silalahi meskipun Para Saksi tidak mengetahui pada sertipikat yang mana, namun sebagaimana dalil permohonan pemohon yaitu sertipikat Pemohon yang terbit pada tanggal 31 Maret 1998 atas nama Serevina Silalahi, hal ini bersesuaian dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa sertipikat Hak Milik No 290 atas nama pemegang hak serevina silalahi yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 31 Maret 1998, sehingga nama Pemohon yang seharusnya tertulis sebagai Sarepina Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meri Matondang, Saksi Maria Duma Wati Silalahi dan Saksi Herlina Siringoringo, diketahui bahwa pemilik nama dari Sarepina Silalahi dengan Serevina Silalahi yang tertulis pada sertipikat pertanahan Pemohon tersebut sesungguhnya merupakan orang yang sama, yaitu orang yang bernama Sarepina Silalahi yang lahir di Saluksuk pada tanggal 4 Maret 2023, sebagaimana juga dikuatkan dengan surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Ferdinan Simamora tanggal 23 September 202 berupa bukti P-4, yang menerangkan nama Sarepina Silalahi dengan NIK 1211034403560001 yang lahir di Saluksuk, 4 Maret 1956 alamat Jl. SM Raja No 162, Desa Tigalingga Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi adalah orang yang sama dengan nama Serevina Silalahi yang terdaftar pada Sertipikat Tanah Nomor 290 tanggal 31 Maret 1998, demikian halnya di masyarakat sehari-hari Pemohon memang dikenal sebagai seseorang yang bernama Sarepina Silalahi, dan bukan Serevina Silalahi;

Menimbang, bahwa keterangan identitas sebagaimana yang terdapat dalam dokumen pertanahan dari Pemohon tersebut, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi sesungguhnya memang bersesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan akta kelahiran bukti P-5, Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan bukti P-1, dan Kartu Keluarganya yang merupakan bukti P-2, dalam hal ini, Sarepina Silalahi memang lahir di Saluksuk, pada tanggal 4 Maret 1956, sebagaimana juga Serevina Silalahi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat memberikan landasan yang kuat untuk memberikan persangkaan bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada dokumen pertanahan Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 290 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pemilik nama Sarepina Silalahi memang lahir di

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluksuk, pada tanggal 4 Maret 1956 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan bukti P-5, adalah orang yang sama dengan nama Serevina Silalahi sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 290;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan Pemohon Sarepina Silalahi dan Serevina Silalahi adalah orang yang sama yang lahir di Saluksuk, tanggal 4 Maret 1956, sebagaimana terdapat dalam petitum kedua dari permohonannya, memiliki alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga patut untuk dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Sarepina Silalahi yang lahir di Saluksuk, tanggal 4 Maret 1956 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-09102023-0021, Kartu Tanda Penduduk NIK 1211034403560001, Kartu Keluarga No 1211030209220002 adalah orang yang sama dengan nama Serevina Silalahi sebagaimana tertulis pada Sertipikat Hak Milik No 290;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk tanggal 27 September 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Panggilan	Rp -;
3. Proses/Alat Tulis Kantor	Rp50.000,00;
4. Materi	Rp10.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)